

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 24/ 1 /PADG/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/18/PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL
QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Bank Indonesia telah menetapkan Standar Nasional *Quick Response Code* Pembayaran (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan *Quick Response Code* untuk pembayaran;
 - b. bahwa perkembangan transaksi yang difasilitasi dengan Standar Nasional *Quick Response Code* Pembayaran (*Quick Response Code Indonesian Standard*) diarahkan untuk mendukung inklusi keuangan, termasuk pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta percepatan pemulihan ekonomi nasional;
 - c. bahwa transaksi yang difasilitasi dengan Standar Nasional *Quick Response Code* Pembayaran (*Quick Response Code Indonesian Standard*) dalam perkembangannya semakin meningkat dan diperlukan penyesuaian batas nominal transaksi yang lebih besar dengan tetap memperhatikan manajemen risiko;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/8/PADG/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran, perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
 - 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6610);
 - 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6692);
 - 4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6693);

5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6709);
6. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/8/PADG/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/18/PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL *QUICK RESPONSE CODE* UNTUK PEMBAYARAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/8/PADG/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Nominal Transaksi QRIS dibatasi paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per transaksi.

- (2) Penerbit dapat menetapkan batas nominal kumulatif harian dan/atau bulanan atas Transaksi QRIS yang dilakukan oleh masing-masing Pengguna QRIS.
- (3) Batas nominal kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan manajemen risiko Penerbit.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2022

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DONI PRIMANTO JOEWONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/ 1 /PADG/2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/18/PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL
QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN

I. UMUM

Bank Indonesia telah menetapkan QRIS yang wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran yang difasilitasi dengan *QR Code* Pembayaran. Perluasan akseptasi QRIS semakin meningkat yang tercermin dari perkembangan Transaksi QRIS baik dari sisi volume dan nominal sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penyedia barang dan/atau jasa dan pengguna jasa yang menggunakan QRIS. Transaksi QRIS diarahkan untuk mendukung inklusi keuangan, termasuk pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta percepatan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan Transaksi QRIS yang didominasi oleh transaksi pembayaran yang dilakukan pada pedagang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Dalam perkembangannya terdapat kebutuhan untuk transaksi dalam nominal yang lebih besar daripada batas nominal yang diatur dalam ketentuan saat ini antara lain pembelian produk artisan, transaksi jasa seperti transportasi dan pariwisata, serta pembayaran pajak. Untuk memperkuat kebijakan QRIS dalam mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien, serta akselerasi pemulihan ekonomi nasional, diperlukan penyesuaian batas nominal per

Transaksi QRIS secara terukur dengan tetap mempertimbangkan manajemen risiko. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerbit merupakan penyedia jasa pembayaran yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan sumber dana sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran dan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran.

Ayat (3)

Penetapan batas nominal kumulatif tetap memperhatikan batasan yang berlaku bagi sumber dana dan/atau instrumen pembayaran, seperti batas paling banyak nilai transaksi uang elektronik dalam 1 (satu) bulan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran.

Pasal II

Cukup jelas.